



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.1.1.1.a.4, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar Rp201.541.991,00. Atas nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp127.000.000,00 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan tidak memenuhi asersi keberadaan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.1.1.2.a, saldo Investasi Jangka Panjang - Investasi Nonpermanen Lainnya disajikan sebesar Rp47.590.064.470,71. Nilai tersebut termasuk Dana Bergulir KUPEM sebesar Rp23.630.364.570,71 yang belum merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan, mengakibatkan nilai Investasi Nonpermanen tidak menyajikan nilai yang sebenarnya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.1.1.3.b, saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan sebesar Rp399.637.850.225,24. Nilai tersebut

- a. Tidak termasuk 147 unit BMD di *VIP Room* Bandara Sultan Thaha Syaifuddin, 156 unit BMD hasil kegiatan PT Sumatera Promotion Center, dan 7 unit Alat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her;

- u
- b. Termasuk 25 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.079.404.547,83 yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya;

atas adanya keterbatasan data pendukung yang diperoleh, BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin minimal sebesar Rp19.079.404.547,83.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.1.1.3.c, saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan sebesar Rp418.806.834.292,05. Nilai tersebut belum termasuk Rumah Dinas Dokter RSUD Raden Mattaher sebanyak 14 unit seluas 1.069,72m². Atas adanya keterbatasan data pendukung yang diperoleh, BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.1.1.3.d, saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebesar Rp2.556.670.266.519,65. Nilai tersebut

- a. Tidak termasuk empat unit jembatan yang diperoleh melalui hibah;
- b. Terdapat selisih dengan Daftar Aset yang tidak dapat ditelusuri sebesar Rp27.102.485.923,00;

atas adanya keterbatasan data pendukung yang diperoleh, BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan minimal sebesar Rp27.102.485.923,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.1.1.5.c, saldo Aset Lain-lain disajikan sebesar Rp619.221.657.943,36. Nilai tersebut

- a. Termasuk Aset Rusak Berat yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp15.259.892.896,65;
- b. Termasuk mutasi kurang hasil lelang atas 40 unit alat berat tanpa dasar/tidak disertai perhitungan harga perolehan yang sesungguhnya;
- c. Terdapat selisih dengan Daftar Aset yang tidak dapat ditelusuri sebesar Rp22.011.050.922,77;

atas adanya keterbatasan data pendukung yang diperoleh, BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai Aset Lain-lain minimal sebesar Rp37.270.943.819,42.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.2.1.1.4, realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan sebesar Rp113.482.633.616,91. Nilai tersebut

- a. Tidak termasuk pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang bersumber dari dana klaim obat-obatan sebesar Rp4.398.763.154,10 dan penjualan obat bagi pasien IGD, pasien umum rawat jalan dan rawat inap sebesar Rp237.629.812,09;
- b. Tidak termasuk pendapatan pada UPTD Balai Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan yang bersumber dari sewa asrama sebesar Rp295.080.000,00;
- c. Tidak termasuk pendapatan pada Dinas Perkebunan yang bersumber dari penjualan hasil produksi kebun karet sebesar Rp534.995.900,00;

mengakibatkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan lebih rendah sebesar Rp5.466.468.866,19.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 5.2.2.1, realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan sebesar Rp403.019.557.757,50. Nilai tersebut


- a. Tidak termasuk penggunaan langsung pendapatan daerah untuk Belanja Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebesar Rp3.186.795.359,29, Dinas Pendidikan sebesar Rp177.944.026,00, dan Dinas Perkebunan sebesar Rp132.905.500,00;
- b. Termasuk Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp70.909.500,00 dan tidak didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp17.489.400,00;
- c. Termasuk Belanja Barang dan Jasa yang tidak sesuai peruntukkan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp143.502.756,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp75.667.332,00, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebesar Rp14.362.500,00;

mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi sebesar Rp321.931.488,00 dan tidak terlaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran minimal sebesar Rp3.497.644.885,29.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK memeriksa nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Lain-lain dan dampak tidak disajikannya Kas di Bendahara Pengeluaran, Investasi Nonpermanen, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Belanja Barang dan Jasa sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, realisasi anggaran, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 109.b/HP/XVIII.JMB/5/2012 dan Nomor 109.c/HP/XVIII.JMB/ 5/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 19 April 2012
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Bernadetta Arum Dati, S.E., M.M., Ak.
Akuntan, Register Negara Nomor D.13.197

